

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan persatuan masyarakat hukum yang bermukim di wilayah tertentu dan memiliki batas tertentu yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan. Dalam menjalankan tatanan pemerintahan desa secara otomatis memiliki peranan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.³ Adapun wewenang desa dalam menjalankan urusan pemerintahan salah satunya adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung bisa meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan wewenang tersebut secara tidak langsung desa memiliki fungsi satuan tatanan pemerintahan terkecil dalam tatanan kenegaraan dan berfungsi sebagai mitra bagi pembangunan kota atau kabupaten.

Di era pemerintahan Jokowi desa memiliki perhatian secara khusus, tak tanggung-tanggung Pemerintah Pusat menggelontorkan dana melalui APBN

³R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.11

yang sangat besar. Pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, pada tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, kemudian Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan direncanakan untuk tahun 2018 akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun. Dana desa merupakan implementasi dari program pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran sekaligus skenario awal mengganti program yang sudah ada yaitu program PNPM sehingga menutup beberapa peluang pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah.

Mengelola dana desa merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dengan angka yang besar, kepala desa dan perangkatnya tidak mengelola secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada maka harus berurusan dengan hukum. Namun jika dikelola secara baik maka desa tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi warga desa baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang lebih baik. Di dalam pelayanan dana desa terdapat pendapatan dan pengeluaran dari desa itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya publikasi terkait laporan dana desa kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat.

Publikasi ini merupakan manifestasi yuridis atas penyelenggaraan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Sehingga publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimaknai sebagai wujud dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional warga desa yang dijamin oleh undang-undang.

Sebagai landasan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang telah diundangkan pada

tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. Maka, dengan lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini, menjadi sebuah prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan. Dan keterbukaan informasi publik tersebut mempunyai makna yang luas, karena semua pelayanan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap desa harus menerangkan tentang anggaran dana desa. Pada peraturan ini lebih di tekankan tentang transparansi anggaran dana desa secara online. Hal ini merujuk kepada isi permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang isinya adalah agar keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Bahwa sudah seharusnya setiap desa memiliki *website* untuk sarana keterbukaan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan desa terutama di bagian keuangan.

Kominfo juga telah menerbitkan aplikasi Siskeudes untuk memudahkan desa dalam menjalankan asas-asas transparansi yang di keluarkan kemendagri melalui permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sikeudes merupakan aplikasi pelayanan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi keuangan desa.

Jika ditinjau melalui perspektif fiqh siyasah, kata siyasah berasal dari kata sasa yang artinya mengatur atau memerintah suatu pemerintahan, politik

dan pembuatan keputusan. Pengertian secara bahasa tujuan siyasah adalah mengatur atau membuat kebijakan berkaitan dengan politik demi mencapai suatu tujuan.⁴ Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian siyasah adalah penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan. Karena didalam penyelenggaraan negara sudah pasti ada unsur mengatur, memerintah, mengurus, mengolah, administrasi, dan membuat kebijakan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁵ Dari beberapan macam fiqh siyasah, penelitian ini menggunakan fiqh siyasah maliyah. Siyasah maliyah secara bahasa adalah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara istilah adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak individu. Dengan adanya transparansi pelayanan dana desa maka akan tercipta kemaslahatan bagi masyarakat. Karena dalam tranparansi pelayanan dana desa memuat keluar masuknya dana desa sehingga dana desa dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Beberapa penelitian terdahulu sebetulnya telah meneliti tentang pemanfaatan tekhnologi dalam pelayanan desa. Namun kebanyakan penelitian tersebut hanya sekedar membahas profil dan *webside* desa. Seperti penelitian dari Helmanita Tantria, Muntoha, dan Jamroni. Pada penelitian yang berfokus di daerah Desa Songbanyu, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu pembahasannya meliputi sebuah desa yang terpencil dan belum

⁴Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) hlm. 21

⁵Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 4

dibuatkannya *website* desa yang bisa di akses secara online.⁶ Kemudian penelitian dari Sitti Nurmasita Achsin, Hafied Cangara, dan Andi Alimuddin Unde yang berjudul Profil Desa Dan Kelurahan Sebagai Sumber Informasi: Studi Evaluasi Tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa Dan Kelurahan Di Sulawesi Selatan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan.⁷ Penelitian tersebut hanya menjabarkan tentang *website* desa yang memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan struktur organisasi desa, pendataan dan pelaksanaan potensi desa terkait dengan jumlah warga di desa tersebut.

Sehingga peneliti merasa apabila penelitian ini penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Siskeudes dapat dijadikan sebagai aplikasi penunjang keterbukaan dalam laporan dana Desa di Desa Pojok. Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, sudah seharusnya pemaparan aliran dana desa pada saat ini menggunakan sistem yang lebih canggih dan mudah untuk di akses oleh semua orang, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke balai desa hanya sekedar untuk melihat aliran dana desa. Untuk itu peneliti membuat penelitian yang berjudul “Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”

⁶ Muntoha, Jamroni, Helmanita Tantria,” Pemanfaatan Situs Web Sebagai Sarana Promosi Desa Songbanyu, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta “, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*: (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), vol.4 no.3 thn.2015, hlm. 8

⁷Sitti Nurmasita Achsin, Hafied Cangara, dan Andi Alimuddin Unde,” Studi Evaluasi Tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa Dan Kelurahan Di Sulawesi Selatan “,*Jurnal Ilmu Komunikasi*: (Universitas Hasanuddin, Makassar), vol.4 thn.2015, hlm. 7

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuanan keuangan desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuanan keuangan desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuanan keuangan desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuanan keuangan desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
2. Menganalisis pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuanan keuangan desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif

3. Menganalisis pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan bidang pelayanan keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan desa, serta pemahaman bagi peneliti maupun pembaca. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi dalam ilmu pengetahuan dalam bidang pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perangkat desa

Memberi saran kepada perangkat Desa Pojok agar mengoptimalkan aplikasi Sikeudes sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi terkait aliran dan penggunaan dana desa melalui perangkat elektronik.

b. Bagi warga desa

Masyarakat dapat mengetahui aliran dan penggunaan dana Desa Pojok melalui aplikasi Siskeudes yang dapat diakses melalui perangkat elektronik masing-masing.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang penerapan fungsi Siskeudes dalam keuangan desa. Sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul Skripsi ini adalah “Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah.

a. Pelayanan keuangan desa

Pelayanan keuangan Desa adalah suatu kegiatan yang didalamnya meliputi pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan,

laporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.⁸ Penyelenggaraan pelayanan keuangan Desa berdasarkan hak dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan ini juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja daerah

b. Aplikasi Siskeudes

Aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dibuat oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) guna membantu dan mempermudah pemerintah Desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa.⁹ Aplikasi ini sangat mudah digunakan dengan tampilan dan fitur didalamnya yang sederhana.

c. Hukum positif

Hukum positif disebut juga dengan *ius constitutum* yang artinya kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlakudan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh pemerintah.¹⁰ Pada penelitian ini, peneliti fokus terhadap peraturan menteri dalam negeri (Permendagri), yaitu permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 yang isinya “ keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif

⁸Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede Widya Asty D, Uzlifah, Ni Komang Leli Mayuni, "Pengelolaan keuangan desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa pacung ", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*:(Universitas Hasanuddin, Makassar), vol. 8 no. 1 thn.2018 hal. 43

⁹JehanM. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung, "Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) pada organisasi pemerintahan desa, Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ", *Jurnal Riset Akuntansi*:(Universitas samratulangi, Manado), vol.13 no.04 hal. 579

¹⁰I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangan-undangan di Indonesia*,(Bandung:Pt. Alumni, 2008), hal. 56

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “. Dengan peraturan tersebut peneliti akan melakukan analisis berkaitan dengan sudah dilaksanakan atau belum asas-asas tentang pelayanan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

d. Fiqih Siyasa

Kata siyasa berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah suatu pemerintahan. Pengertian secara bahasa bahwa tujuan siyasa adalah untuk mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Pelayanan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” adalah menjelaskan terkait pelayanan keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, pelayanan keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes dalam perspektif hukum, pelayanan keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes dalam perspektif fiqh siyasa.

¹¹Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fiqih Siyasa..., hlm. 21

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 6 bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah pelayanan keuangan desa, aplikasi Siskeudes, fiqh siyasah, dan penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, adalah pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, temuan penelitian.

Bab Kelima, adalah pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif, pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.